



PUTUSAN

Nomor 281/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE, beralamat di Sampoerna Strategic Square South Tower Lantai 22, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. DADANG SUWARNA, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. HENDRAWAN, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1478/PJ./2015 tanggal 15 April 2015.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55885/PP/M.IIB/16/2014, Tanggal 3 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas dikeluarkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2798/WPJ.07/2011 tertanggal 7 November 2011 yang telah Pemohon Banding terima tanggal 16 November 2011 tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00096/407/09/052/09 tertanggal 12 Agustus 2010 Masa Pajak Juli 2009 yang pada intinya menolak sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPLB PPN No. 00096/407/09/052/10 tertanggal 12 Agustus 2010 Masa Pajak Juli 2009, SKPLB PPN Masa Pajak Juli 2009 tersebut merupakan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing I;

PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN BANDING

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan berdasarkan ketentuan Undang-undang sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP"), menyatakan sebagai berikut:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan sebgaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1)".

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "UU Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak".

bahwa Surat Banding dalam bahasa Indonesia Pemohon Banding ajukan terhadap Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UU KUP dan Pasal 35 ayat 1 UU Pengadilan Pajak;

2. Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU KUP menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut."

Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan yang di banding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan".

Pasal 36 ayat (2) dan (3) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

(2) "Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding"

(3) "Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding"

Bahwa Surat Banding disusun secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan, adapun Keputusan keberatan tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 16 November 2011 dan salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam surat banding ini, dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KUP dan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) dan (3) UU Pengadilan Pajak;

3. Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)."

Bahwa berkaitan dengan Pasal di atas, Pemohon Banding tidak memiliki jumlah pajak yang masih harus dibayar, hak ini disebabkan dalam Keputusan Keberatan menunjukkan jumlah lebih bayar, dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding yaitu Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Keberatan yang diterbitkan Terbanding tersebut, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU KUP dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) UU Pengadilan Pajak, oleh karena itu Pemohon Banding mohon agar penyampaian Surat Banding ini dapat diterima dan untuk dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

POKOK PERMOHONAN BANDING

PERHITUNGAN PAJAK MENURUT KEPUTUSAN KEBERATAN PPN MASA PAJAK JULI 2009

Bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan, perhitungan PPN Lebih Bayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Terbanding sesuai dengan Surat Keputusan Terbanding No. KEP-2798/WPJ.07/2011 tertanggal 7 November 2011 adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	(3.776.242.914)	301.650.000	(4.077.892.914)
Sanksi Bunga	-	-	-
Sanksi Kenaikan	-	-	-
Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar	(3.776.242.914)	301.650.000	(4.077.892.914)

KOREKSI TERBANDING

Bahwa berdasarkan SKPLB PPN No. 00096/407/09/052/10 tanggal 12 Agustus 2010 Masa Pajak Juli 2009 yang telah dikabulkan sebagian oleh Terbanding melalui KEP-2798/WPJ.07/2011 tertanggal 7 November 2011, rincian koreksi adalah sebagai berikut :

Deskripsi	Cfm SPT/PB	Cfm. Terbanding
	(Rp)	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak		
Ekspor	140.522.807.566	147.153.635.541
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	96.229.145.860	96.229.145.860
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	5.079.830.269	5.079.830.269
Jumlah seluruh penyerahan	241.831.783.695	248.462.944.670
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	9.622.914.586	9.622.914.586
Pajak Masukan yang dapat Dikreditkan	(17.069.643.168)	(13.399.157.500)
PPN yang Kurang /seharusnya tidak terutang	(7.446.728.582)	(3.776.242.914)

Bahwa koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

No	Keterangan Koreksi	Jumlah	Proses	Dikabulkan	Jumlah
		Keberatan	Keberatan	pada saat	Keputusan
		(Rp)		(Rp)	
1	Ekspor	6.631.160.975	Keberatan diterima sebagian	2.321.698.318	Sengketa Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pajak Masukan PPN JLN	3.325.973.576	Keberatan ditolak		Sengketa Banding
3	Pajak Masukan atas Komisi Penjualan Dalam Negeri	300.000.000	Keberatan diterima	300.000.000	Dibatalkan saat Keberatan
4	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	44.512.092	Keberatan ditolak	1.650.000	Sengketa Banding
	Jumlah	10.301.646.643		2.623.348.318	

ALASAN BANDING

Peredaran Usaha Ekspor sebesar Rp.4.309.462.657,00

Menurut Terbanding

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP PMA Satu Nomor LHPSL-552/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 11 Agustus 2010 diketahui bahwa terdapat 6 PEB yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding berdasarkan data ekspor pada aplikasi konfirmasi PEB Intranet DJP dengan perincian sebagai berikut:

No	PEB	Tanggal PEB	FOB	Kurs (Rp)	FOB (Rp)
1	314756	02/07/2009	41.155	10.324,00	424.884.220
2	344356	21/07/2009	132.270	10.167,00	1.344.841.998
3	345620	21/07/2009	46.961	10.167,00	477.471.271
4	345820	22/07/2009	229.675	10.167,00	2.337.231.075
5	345819	22/07/2009	193.975	10.167,00	1.972.231.582
6	363469	30/07/2009	7.418	10.043,00	74.500.829
Total					6.631.160.975

Bahwa berdasarkan data SPT Masa PPN Juni dan Juli 2009, Detail Pelaporan SIDJP dan aplikasi konfirmasi PEB Intranet DJP diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. PEB No. 314756 tanggal 02 Juli 2009 terdapat pada SPT Masa PPN Juni 2009 di Form 1107A No.urut 81 (ekspor) digabung dengan PEB No. 305953 tanggal 27 Juni 2009 dengan nama pembeli Filofibra SA dengan DPP sebesar Rp2.729.768.210,00;

Bahwa nama pembeli dalam SPT Masa PPN Juni 2009 adalah Filofibra SA berbeda dengan nama pembeli yang tertera di dokumen PEB yaitu E.N.A Tekstil TIC VE SAN A.S. Hal itu tercantum dalam invoice;

No PEB	Date	FOB	Freight	Jumlah (USD)	KMK	Jumlah (Rp)
305953	27/06/2009	206.755,07	13.750,00	220.505,07		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314756	02/07/2009	41.154,87	2.750,00	43.904,87		
Invoice TX9909000521				264.409,94	10.324,00	2.729.768.221

Bahwa PEB No. 344359 tanggal 21 Juli 2009 dengan DPP sebesar Rp1.344.841.998,00 terdapat pada SPT PPN Masa Juli 2009 (Normal) di Form 1107A, yang ada adalah No. urut 48 (ekspor) PEB No. 337468 tanggal 16 Juli 2009 dengan Nama Pembeli Ginni Filaments Ltd. DPP sebesar Rp1.888.168.601,00, selisih karena Terbanding hanya memperhitungkan nilai FOB saja, dan belum memperhitungkan nilai Freight dan Insurance yang terdapat dalam Invoice;

No PEB	Date	FOB	Freight	Insurance	Jumlah (USD)	KMK	Jumlah (Rp)
337468	16/07/2009	43.732,39	2.500,00	12,59	98.662,98		
344359	21/07/2009	132.270,10	6.000,00	6,64	49.467,35		
Invoice NW9909000583					148.130,33	10.232,75	1.515.780.634

Bahwa PEB No. 345620 tanggal 21 Juli 2009 dengan DPP sebesar Rp477.471.271,00 terdapat pada SPT PPN Masa Juli 2009 (Normal) di Form 1107A, yang ada adalah No.urut 54 (ekspor) PEB No. 339768 tanggal 17 Juli 2009 dengan Nama Pembeli Vardhman Yams, DPP sebesar Rp 1.515.780.675,00;

Bahwa berdasarkan data aplikasi konfirmasi PEB Intranet DJP bulan Juli 2009 terdapat PEB No. 345820 tanggal 22 Juli 2009 dengan nilai FOB sebesar USD 229.875 Nama Pembelinya adalah E.N.A. Tekstil TIC VE SANA.S.Turkey. Berat kotor barang yang diekspor adalah 125.000 kg dengan sarana pengangkut MSC SARAWAK (PA);

Bahwa berdasarkan data aplikasi konfirmasi PEB Intranet DJP bulan Juli 2009 terdapat PEB No. 345819 tanggal 22 Juli 2009 dengan nilai FOB sebesar USD 193.976 nama pembelinya adalah SOJITZ CORPORATION, JEPANG. Berat kotor barang yang diekspor adalah 100.000 kg dengan sarana pengangkut ACX HIBISCUS (PA);

Bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen PEB dan data pendukungnya PEB No. 363469 tanggal 16 Juli 2009 dengan Nama Penerima ARUL RUBBER PVT.LTD, INDIA, nilai FOBnya adalah USD 7.418 sesuai dengan invoice No.PWK/EXP-INV/0551/2009 tanggal 28 Juli 2009. Jenis barangnya adalah Tube Sheet size: dia 1500 mm x 80 mm sebanyak 2 Pcs, KPPBC Tipe A2 Purwakarta telah mengirimkan surat Persetujuan Re-ekspor dengan nomor S-2495NVBC.08/KPP.03/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang menyetujui permohonan re-ekspor Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehingga berdasarkan penelitian diatas, Terbanding sepakat dengan sebagian sanggahan Pemohon Banding dan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon Banding atas koreksi penyerahan ekspor sebesar Rp2.237.197.489,00 sehingga secara keseluruhan (sebelum dan sesudah SPUN) koreksi penyerahan ekspor yang dikabulkan adalah sebesar Rp2.321.698.318,00 (Rp 424.884.220,00 + Rp 1.344.841.998,00 + Rp 477.471.271,00 + Rp 74.500.829,00);

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan Terbanding atas dibatalkannya Koreksi Terbanding atas penyerahan ekspor sebesar Rp.2.321.698.318,00 dan tidak setuju atas dipertahankannya koreksi Terbanding atas penyerahan ekspor sebesar Rp.4.309.462.657,00 dengan alasan sbb:

Bahwa berikut data PEB yang menjadi sengketa banding :

No	No PEB	Tanggal PEB	FOB	Kurs (Rp)	FOB (Rp)
1	345820	22/07/09	229.875	10.167	2.337.231.075
2	345819	22/07/09	193.975	10.167	1.972.231.582
		Jumlah			4.309.462.657

Bahwa PEB No 345820 dan No 345819 adalah PEB Pemohon Banding yang telah dibatalkan dan telah mendapatkan persetujuan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak Dirjen Bea dan Cukai;

Bahwa seluruh penjualan ekspor Pemohon Banding selama setahun telah Pemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPN dan perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa laporan keuangan Pemohon Banding telah di audit oleh auditor independen yang tentunya dalam penyusunan laporan audit pihak auditor independen telah melakukan pengujian atas penjualan Pemohon Banding dimana hal tersebut telah sesuai dengan apa yang telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Pemohon Banding;

Bahwa dengan demikian, koreksi Terbanding atas penjualan ekspor sebesar Rp.4.309.462.657,00 yang PEB-nya telah dibatalkan oleh pihak Dirjen Bea dan Cukai dan bukan merupakan bagian dari penjualan Pemohon Banding seharusnya koreksinya dibatalkan seluruhnya;

Pajak Masukan PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp.3.325.973.576,00

Menurut Terbanding

Bahwa berdasarkan data SSP yang diberikan Pemohon Banding diketahui bahwa SSP PPN JLN yang dikoreksi Terbanding adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pemberi Jasa	Alamat	Nilai SSP	Tanggal Bayar	NTPN
1	Lenzing AG	A.4860 Lenzing Austria	3.325.973.576	30/07/2009	0910151405061209

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan (audited) per 31 Desember 2009, diketahui bahwa Lenzing AG menguasai saham Pemohon Banding sebesar 90.56% (41.98% menguasai saham langsung dan 48,56% dikuasai secara tidak langsung melalui B&C Beteiligungsverwaltungs GmbH);

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan (audited) per 31 Desember 2009, diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi dengan Lenzing AG berupa:

- *Sales of fiber* sebesar Rp.1.171.002.678,00,
- *Operational and Technical Assistance, and management assistance fees* sebesar Rp.42.253.641.050,00,
- *Other operating expense*,
- *Loans* sebesar Rp.79.635.637.519,00;

Bahwa berdasarkan *Management Advisory and Recommendation Agreement* antara Pemohon Banding dan Lenzing AG, diketahui bahwa Pemohon Banding dikenakan kewajiban membayar *fee* sebesar 2,7% dari *Net Sales* yang dibayarkan setiap 3 bulanan;

Bahwa berdasarkan *Operational Technical Assistance Agreement* antara Pemohon Banding dan Lenzing AG, diketahui bahwa Pemohon Banding dikenakan kewajiban membayar *fee* sebesar 2% dari *Net Sales* yang dibayarkan setiap 3 bulanan;

Bahwa berdasarkan penelitian atas data/dokumen yang diberikan oleh Pemohon Banding diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon Banding hanya memberikan bukti Transaksi PPN JLN berupa *Management Advisory and Recommendation Agreement* dan *Operational Technical Assistance Agreement* antara PT SPV dan Lenzing AG, SSP PPN JLN dan bukti penyetoran SSP PPN JLN;
- Tidak terdapat bukti tagihan dan rincian jasa yang diberikan Lenzing AG kepada Pemohon Banding;
- Tidak terdapat bukti pembayaran dari Pemohon Banding ke Lenzing AG;
- Tidak terdapat job sheet, time sheet, laporan hasil pekerjaan dan bukti pendukungnya yang menunjukkan bahwa aktivitas pekerjaan memang dilakukan oleh Lenzing AG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat dokumentasi atas kegiatan *Management Advisory and Recommendation dan Operational Technical Assistance* yang dibuat oleh Pemohon Banding yang meyakinkan bahwa aktivitas-aktivitas tersebut memang benar-benar ada;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding atas dipertahankannya koreksi Terbanding atas Pajak Masukan PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp.3.325.973.576,00 dengan alasan sbb:

"Pembayaran jasa *Technical Assistance* serta *Management Advisory* dan *Recommendation Fee* dengan Lenzing AG tidak berhubungan dengan kegiatan usaha (Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN)" adalah tidak benar;

Bahwa berikut adalah penjelasan Pemohon Banding atas jasa *Technical Assistance* serta *Management Advisory dan Recommendation Fee*:

Bahwa berdasarkan UU Perpajakan Indonesia biaya yang dibayarkan oleh Pemohon Banding tersebut adalah memang biaya yang untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh, sehingga biaya ini dapat dibebankan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak yaitu:

- (1) "Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan...

Bahwa Lenzing AG adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur serat viscose, merupakan salah satu pemimpin pasar dunia (23% pangsa pasar dunia) untuk serat viscose, memiliki pengalaman dan keahlian teknologi produksi serat viscose. Pemohon Banding memerlukan dukungan dan pengalaman/teknologi dari Lenzing AG dalam bentuk jasa *Technical Assistance* untuk meningkatkan produksinya secara maksimal baik kualitas maupun kuantitasnya, serta *Management Advisory* dan *Recommendation Fee* untuk mendapatkan dukungan dan pengetahuan dari Lenzing AG dalam memperluas pasar di dalam dan di luar negeri, dengan adanya jasa *Technical Assistance* serta *Management Advisory* dan *Recommendation Fee* yang didapat dari Lenzing AG, Pemohon Banding mampu menjadi produsen serat viscose No. 1 di Asia, baik dalam segi produktivitas, inovasi produk dan kuantitas;

Bahwa jenis jasa *Technical Assistance* yang diberikan oleh Lenzing AG sesuai dengan kontrak meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyusunan rencana produksi untuk membantu dalam penyusunan rencana produksi dengan mempertimbangkan pemanfaatan kapasitas maksimum pabrik dan mesin yang ada,
- b. Rekomendasi bahan baku untuk membantu dari waktu ke waktu dalam memilih bahan baku terbaik yang tersedia beserta komposisi campurannya dengan deskripsi dan karakteristik secara rinci dan sumber pasokan yang ekonomis,
- c. Maksimum efisiensi dan produksi untuk membantu dalam mencapai efisiensi maksimum yang memungkinkan di semua tahapan produksi yang penting,
- d. Pengurangan biaya produksi untuk membantu dalam melaksanakan langkah-langkah untuk mengurangi biaya produksi secara maksimal,
- e. Kontrol atas "wastages" untuk membantu Pemohon Banding secara memungkinkan untuk mengendalikan wastages, terlihat atau tidak, pada tingkat yang dapat diterima di semua tahapan produksi penting,
- f. Mengenalkan sistem pemeliharaan preventif untuk membantu memperkenalkan sistem pemeliharaan preventif mengenai masa manfaat suku cadang impor yang rawan serta menyarankan stok minimum yang diperlukan,
- g. Peningkatan kualitas dan memperkenalkan macam produk baru untuk membantu dalam meningkatkan kualitas produk;

Bahwa jasa *Management Advisory and Recommendation Fee* yang diberikan Lenzing AG sesuai dengan kontrak meliputi:

- a. *Review* dan pemberian saran atas rencana bisnis tahunan dan anggaran perusahaan. Pemberian saran dan rekomendasi atas:
 - Penempatan tenaga ahli,
 - Pemberian saran dalam perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi, karyawan, tingkat kompensasi, program pelatihan, program produksi, anggaran operasi dan modal dll,
 - Pemberian saran dalam hal-hal yang bersifat strategis yang berkaitan dengan pengadaan material, *quality control* dan system penyimpanan bahan mentah dan bahan jadi serta implementasi dari sistem inventory,
 - Pemberian saran dalam perencanaan pengembangan pabrik dan produksi serta pengembangan teknologi yang ada,
- b. Bahwa pemberian saran dan rekomendasi yang berkaitan dengan aspek bisnis perusahaan sesuai permintaan perusahaan dari waktu ke waktu yang diyakini akan memberikan manfaat bagi perusahaan, diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian nasehat dan rekomendasi kepada manajemen sehubungan dengan operasi, pengembangan ke depan, modifikasi dan perbaikan pabrik.
- Pemberian nasehat dan rekomendasi kepada manajemen sehubungan dengan desain, teknik, konstruksi, implementasi, pengawasan dan operasi dari fasilitas baru perusahaan dan rencana pengembangan ke depan fasilitas ini.
- Pemberian rekomendasi dalam pengadaan peralatan tertentu yang atas fasilitas yang baru.
- Pemberian rekomendasi dalam persiapan dan implementasi perjanjian pinjaman untuk operasional pabrik dan pengembangan operasi perusahaan.
- Pemberian rekomendasi dalam kaitannya dengan perencanaan keuangan perusahaan, struktur akuntansi, sistem audit dan pelaporan keuangan.
- Pemberian rekomendasi kebijakan penjualan dan perjanjian penjualan yang berkaitan dengan syarat dan kondisi penjualan dan pemberian saran atas distribusi dan ekspor produk.
- Pemberian saran kepada manajemen tentang kebutuhan perusahaan akan tata laksana manajemen yang berkualitas dan berpengalaman, administrasi, keuangan, tenaga teknis dan penjualan.
- Pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan pelaksanaan teknik manajemen termasuk perumusan dan sistem kontrol anggaran, prosedur pengendalian internal, pengendalian persediaan, pelaporan manajemen, sistem informasi dan semua hal lain yang terkait.
- Pemberian saran dan rekomendasi kepada manajemen tentang pengadaan peralatan dan bahan baku untuk kelangsungan operasi dan pengembangan usaha Perusahaan.
- Pemberian rekomendasi untuk perbaikan dan modifikasi sistem produksi, dengan penekanan khusus pada keselamatan kerja dan efisiensi produksi.
- Pemberian rekomendasi tindakan spesifik yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pemenuhan standar yang dibutuhkan dalam perlindungan lingkungan hidup.
- Pemberian rekomendasi atas prosedur dan metode untuk penanganan, pengolahan dan pembuangan limbah terkait limbah Produk dan limbah bahan kimia.
- Pemberian saran dan rekomendasi lainnya dari waktu ke waktu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pemberian saran dan rekomendasi atas laporan manajemen yang dibuat oleh perusahaan secara periodik kepada Lenzing AG;
- d. Memberikan laporan tambahan dan rekomendasi atas permintaan perusahaan atau apabila saran tersebut diperlukan menurut pertimbangan Lenzing AG;

Bahwa dengan memperhatikan kontrak yang telah disebutkan di atas, dapat juga disimpulkan bahwa tanpa dukungan, pengalaman/teknologi serta peran aktif dari Lenzing AG dalam usaha Pemohon Banding, akan sulit bagi Pemohon Banding untuk berkompetisi dan meningkatkan produksinya secara efisien dan efektif serta mampu menjadi produsen serat viscose No. 1 di Asia, baik dalam segi produktivitas, inovasi produk dan kuantitas;

Bahwa untuk mendapatkan dukungan, pengalaman/teknologi dan peran aktif dari Lenzing AG dalam usaha Pemohon Banding memang diperlukan, sehingga imbalan untuk jasa teknik dan jasa manajemen memang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon Banding sampaikan tersebut, menurut Pemohon Banding jasa teknik dan jasa manajemen yang diberikan oleh Lenzing AG adalah berkaitan dengan kegiatan usaha dan wajar sehingga seharusnya koreksi Terbanding dapat dibatalkan dan pajak masukan atas transaksi tersebut sebesar Rp.3.325.973.576,00 seharusnya dapat dikreditkan;

Sengketa Koreksi Faktur pajak senilai Rp.42.862.092,00

Menurut Terbanding

Bahwa berdasarkan penelitian formal terhadap Faktur Pajak yang menjadi pokok sengketa diketahui bahwa 15 (lima belas) lembar Faktur Pajak PPN Masukan tersebut telah memenuhi unsur-unsur informasi minimal yang harus tercantum dalam suatu Faktur Pajak Standar sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Sedangkan 1 (satu) lembar Faktur Pajak PPN Masukan atas nama PKP Penjual PT Bintang Raya Sakti nomor 010.000-09.00000035 tanggal 26 Juni 2009 tidak dapat diteliti karena fisik faktur tersebut tidak dipinjamkan oleh Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penelitian diketahui bahwa 16 (enam belas) lembar faktur pajak yang menjadi pokok sengketa telah dikreditkan dalam jangka waktu yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang di sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

Bahwa berdasarkan penelitian diketahui bahwa 16 (enam belas) lembar Faktur Pajak PPN Masukan yang menjadi pokok sengketa tidak termasuk dalam Faktur Pajak yang dikategorikan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.52/2003 tanggal 27 Oktober 2003 tentang Daftar dan Sanksi atas Pemohon Banding yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006;

Bahwa berdasarkan penelitian diketahui bahwa pengkreditan 16 (enam belas) lembar Faktur Pajak PPN Masukan disengketakan sejumlah Rp.44.512.092,00 telah dikreditkan oleh Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

Bahwa Terbanding pada saat penyelesaian proses keberatan kembali melakukan klarifikasi ke KPP PKP penjual atas Faktur Pajak Masukan;

Bahwa atas permintaan klarifikasi tersebut di atas, belum diperoleh jawaban klarifikasi dan KPP terkait;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi Pemeriksa atas koreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.42.862.092,00 dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas dipertahankannya koreksi Terbanding sebesar Rp.42.862.092,00 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan mengenai tidak dapat dikreditkannya faktur pajak diatur dalam Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (8) UU PPN;

Pasal 9 ayat (5) UU PPN menyatakan bahwa:

"Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak";

Bahwa kemudian Pasal 9 ayat (8) UU PPN menyatakan bahwa:



"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

- a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
- f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
- g. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
- h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan";

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Faktur Pajak yang diperoleh Pemohon Banding seharusnya dapat dikreditkan karena perolehan BKP/JKP tersebut tidak termasuk ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (8) UU PPN (syarat materii). Selain itu Faktur Pajak tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN (syarat formal) yang menyatakan bahwa:

"Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Pemohon Banding yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Pemohon Banding pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;



- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak."

Bahwa dengan demikian, atas faktur pajak yang dikoreksi tersebut telah memenuhi syarat material maupun syarat formal penerbitan faktur pajak sehingga seharusnya dapat dikreditkan;

Bahwa sebagai tambahan, dengan merujuk kepada Surat DJP No. S-2628/PJ.54/1999 yang menyebutkan bahwa "Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak yang mendapat konfirmasi negatif hanya bisa diperhitungkan apabila dapat membuktikan bahwa pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut benar-benar telah dibayar kepada penjual. Pembuktian tersebut antara lain adalah Faktur Pajak asli dan sah (tidak fiktif) dari penjual dan dokumen lain misalnya kuitansi pembayaran, invoice, arus kas/barang dan *Delivery Order* (DO) serta Faktur Pajak Standar tersebut diisi sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan atas Pajak Masukan tersebut tidak masuk dalam kategori Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN";

Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon Banding sampaikan beserta bukti yang dilampirkan dan kewajiban perpajakan atas transaksi tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, seharusnya koreksi Terbanding dapat dibatalkan dan pajak masukan atas transaksi tersebut sebesar Rp.44.512.092,00 seharusnya dapat dikreditkan;

PERHITUNGAN PAJAK MENURUT PEMOHON BANDING

Bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dan penjelasan Pemohon Banding di atas, maka seluruh koreksi sebagaimana tersebut di atas seharusnya dibatalkan, dengan demikian, perhitungan SKPLB PPN No. 00096/407/09/052/10 tertanggal 12 Agustus 2010 Masa Pajak Juli 2009 seharusnya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Pemohon Banding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP):	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	140.522.807.566
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	96.229.145.860
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	5.079.830.269



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	- 241.831.783.695
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	241.831.783.695
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak/kegiatan membangun sendiri/penyerahan atas aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	-
	d.1. Impor BKP	-
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	-
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luara Daerah Pabean	-
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	-
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	-
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	-
	d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	-
2.	Penghitungan PPN Lebih Bayar	
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	9.622.914.586
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	17.069.643.168
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-
	b.5. Lain-lain	-
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	17.069.643.168
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPLB	-
	c.2. SKPPKP	-
	d. Jumlah yang seharusnya tidak terutang:	-
3.	e. Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang Kelebihan pajak yang sudah:	7.446.728.582
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	-
	b. Dikompensasikan ke masa pajak...(karena pembetulan)	-
	c. Jumlah (a+b)	-
4.	Jumlah PPN yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang (2.e - 3.c)	7.446.728.582

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55885/PP/M.IIB/16/2014, Tanggal 3 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2798/WPJ.07/2011 tanggal 7 November 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Masa Pajak Juli 2009 Nomor: 00096/407/09/052/10 tanggal 12 Agustus 2010, atas nama: PT South Pacific Viscose, NPWP 01.000.573.4-052.000, beralamat di Sampoerna Strategic Square South Tower Lantai 22, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, dengan perhitungan sebagai berikut:

DPP PPN	Rp	241.831.783.695,00
Pajak Keluaran harus dipungut/bayar sendiri	Rp	9.622.914.586,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	13.399.157.500,00
PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(3.776.242.914,00)
Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
PPN Masih Harus (Lebih) Dibayar	Rp	(3.776.242.914,00)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55885/PP/M.IIB/16/2014, Tanggal 3 Oktober 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 03 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 23 Januari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 23 Januari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 24 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 24 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 55885/PP/M.IIB/16/2014 yang diucapkan tanggal 3 Oktober 2014 (Bukti PK-1), terhadap mana oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) diajukan Permohonan Peninjauan Kembali, amar (*dictum*) putusannya adalah sebagai berikut:

"M E N G A D I L I

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2798/WPJ.07/2011 tanggal 7 November 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Masa Pajak Juli 2009 Nomor: 00096/407/09/052/10 tanggal 12 Agustus 2010, atas nama: PT South Pacific Viscose, NPWP 01.000.573.4-052.000, beralamat di Sampoerna Strategic Square South Tower Lantai 22, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan



2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding dari Pemohon Banding (sekarang Pemohon PK) tersebut sangat tidak adil dan merugikan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) serta, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, Putusan Pengadilan Pajak tersebut dapat melunturkan jaminan kepastian hukum dan dapat pula merusak iklim investasi yang baik dan kondusif di Indonesia;

Pemenuhan Formalitas Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

3. Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut pula "Undang-undang Pengadilan Pajak") menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan, antara lain, sebagai berikut:

"e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

4. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim."

5. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 55885/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 3 Oktober 2014 dikirim oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding), melalui pos pada tanggal 3 November 2014 (lihat Amplop Surat Sekretariat Pengadilan Pajak kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding) untuk pengiriman Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 55885/PP/M.IIB/16/2014 yang memperlihatkan cap pos pengiriman tanggal 3 November 2014; Bukti PK-4), dengan pengiriman tertanggal 24 Oktober 2014 sebagaimana yang tercantum pada salinan Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 55885/PP/M.IIB/16/2014 (Bukti PK-1). Kemudian pada tanggal xx Januari 2015, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah menyatakan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Pajak, dan selanjutnya pada tanggal yang sama Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah pula mengajukan Memori Peninjauan Kembali ini. Dengan demikian, pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 55885/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 3 Oktober



2014 dan dikirim pada tanggal 3 November 2014 ini dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

PERNYATAAN PEMBUKAAN (OPENING STATEMENTS)

6. Bahwa sengketa pajak mengenai Pajak Penghasilan ("PPH") Badan Masa Pajak Juli 2009 antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dan Termohon Peninjauan Kembali ("Termohon PK") (semula Terbanding) yang diajukan peninjauan kembali oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) kepada Mahkamah Agung didasari karena putusan Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Adapun sengketa yang diajukan peninjauan kembali oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) kepada Mahkamah Agung adalah terkait koreksi Termohon PK (semula Terbanding) atas Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean dan Pajak Masukan - Jawaban Konfirmasi "Tidak Ada".

7. Terkait sengketa atas Pajak Masukan PPN Jasa luar Negeri – Lenzing AG, semula Pemohon PK (semula Pemohon Banding) mengajukan Banding atas koreksi Termohon PK (semula Terbanding) senilai Rp3.325.973.576. Koreksi Termohon PK (semula Terbanding) disebabkan karena mereka tidak dapat meyakini bukti yang disampaikan. Kemudian, pada tahap Banding pihak Majelis Hakim memeriksa dokumen terkait sengketa yang Pemohon PK sampaikan dalam proses persidangan. Atas dasar dokumentasi tersebut, pihak Majelis Hakim mempertahankan seluruh koreksi Termohon PK senilai Rp3.325.973.576.

8. Terkait sengketa atas Pajak Masukan - Jawaban Konfirmasi "Tidak Ada", semula Pemohon PK (semula Pemohon Banding) mengajukan Banding atas koreksi Termohon PK (semula Terbanding) senilai Rp42.862.092. Koreksi Termohon PK (semula Terbanding) disebabkan karena mereka tidak dapat meyakini bukti yang disampaikan. Kemudian, pada tahap Banding pihak Majelis Hakim memeriksa dokumen terkait sengketa yang Pemohon PK sampaikan dalam proses persidangan. Atas dasar dokumentasi tersebut, pihak Majelis Hakim mempertahankan seluruh koreksi Termohon PK senilai Rp42.862.092.



9. Di bawah ini Pemohon PK (semula Pemohon Banding) akan menguraikan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali bahwa sudah semestinya Putusan Pengadilan Pajak tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia dan selanjutnya Majelis Hakim Agung yang mulia mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya.

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DALAM PERKARA *A QUO* NYATA-NYATA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

10. Pemohon PK (semula Pemohon Banding) akan mengutip pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Pajak dan memberikan uraian-uraian mengenai alasan-alasan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 55885/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 3 Oktober 2014;
11. Bahwa sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SENKETA ATAS KOREKSI PAJAK MASUKAN PPN JASA LUAR NEGERI – LENZING AG

12. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada halaman 54 Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan (Bukti PK-1):

“Bahwa berkaitan dengan pembuktian kebenaran substansial, Majelis telah memberikan kesempatan yang layak dan memadai kepada para pihak, termasuk Pemohon Banding, untuk menyampaikan bukti-bukti termasuk dokumen yang mendukung adanya realisasi kegiatan jasa *a quo* yang telah diberikan rekanan bisnis (Lenzing AG) kepada Pemohon Banding, terutama terkait sengketa banding ini, namun dalam persidangan, Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti-bukti realisasi kegiatan jasa *a quo* yang diberikan Lenzing India.”

“Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa pengeluaran biaya yang oleh Pemohon Banding disebut sebagai Jasa *a quo* tidak dapat dibuktikan benar-benar terjadi (eksis) sehingga Majelis juga tidak dapat menemukan bukti



keterkaitan/hubungan antara pengeluaran yang oleh Pemohon Banding disebut sebagai Jasa *Technical Assistance* serta *Management Advisory* dan *Recommendation Fee* dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf (b) UU PPN.”

“Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Impor JLN sebesar Rp.3.325.973.576,00 *a quo* tetap dipertahankan.”

13. Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dan tidak setuju terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 54 Putusan Pengadilan Pajak (Bukti PK-1), yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Impor JLN sebesar Rp.3.325.973.576,00 *a quo* tetap dipertahankan.”

Menurut Pemohon PK (semula Pemohon Banding), berdasarkan UU PPh biaya yang dibayarkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) adalah biaya dalam rangka untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Bahwa jenis jasa yang diberikan oleh Lenzing AG berdasarkan penjanjian *Management Advisory* and *Recommendation* (Bukti PK-6) antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dan Lenzing AG meliputi:

- a. Review dan pemberian saran atas rencana bisnis tahunan dan anggaran perusahaan, pemberian saran dan rekomendasi atas Penempatan tenaga ahli; Pemberian saran dalam perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi, karyawan, tingkat kompensasi, program pelatihan, program produksi, anggaran operasi dan modal; Pemberian saran dalam hal-hal yang bersifat strategis yang berkaitan dengan pengadaan material, *quality control* dan system penyimpanan bahan mentah dan bahan jadi serta implementasi dari sistem inventory; Pemberian saran dalam perencanaan pengembangan pabrik dan produksi serta pengembangan teknologi yang ada;
- b. Pemberian saran dan rekomendasi yang berkaitan dengan aspek bisnis perusahaan sesuai permintaan perusahaan dari waktu ke waktu yang diyakini akan memberikan manfaat bagi perusahaan sebagaimana tertuang dalam halaman 25 putusan Pengadilan.
- c. Pemberian saran dan rekomendasi atas laporan manajemen yang dibuat oleh perusahaan secara periodik kepada Lenzing AG;



d. Memberikan laporan tambahan dan rekomendasi atas permintaan perusahaan atau apabila saran tersebut diperlukan menurut pertimbangan Lenzing AG;

Bahwa jasa diberikan tanpa ada kehadiran secara fisik, tapi hanya melalui email dan telepon adalah wajar dan tidak ada ketentuan yang mengharuskan kehadiran secara fisik, sepanjang pemberian saran dan rekomendasi tersebut dapat dilakukan dengan media yang ada baik email maupun telepon.

Bahwa menurut Pemohon PK (semula Pemohon Banding), bukti-bukti yang telah diserahkan selama proses pemeriksaan sampai dengan banding, seperti SSP, SPT PPN, Agreement, contoh jasa yang diberikan Lenzing AG, invoice penagihan jasa Lenzing AG dan bukti pembayarannya, sudah membuktikan eksistensi pemberian jasa dari Lenzing AG ke Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dan keterkaitannya dengan usaha Pemohon PK (semula Pemohon Banding).

Bahwa menurut Pemohon PK (semula Pemohon Banding), Jasa *Management Advisory and Recommendation* yang diberikan oleh Lenzing AG adalah berkaitan dengan kegiatan usaha. Oleh karena itu, sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, biaya ini dapat dibebankan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

14. Bahwa menurut Pemohon PK terdapat inkonsistensi dalam pengambilan keputusan untuk sengeketa yang sama. Dalam putusan pengadilan PPN Masa Pajak Januari 2009 No.Put. 55881/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 3 Oktober 2014 (Bukti PK-5), koreksi Termohon PK (semula Terbanding) untuk Pajak Masukan atas PPN Jasa Luar Negeri (Lenzing AG) terkait Jasa Management dan Technical dibatalkan seluruhnya. Inkonsistensi ini tentunya merugikan Pemohon PK.

SENGKETA ATAS KOREKSI PAJAK MASUKAN FAKTUR PAJAK –
JAWABAN KONFIRMASI “TIDAK ADA”

15. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada halaman 57 Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan (Bukti PK-1):

“Bahwa dalam mendukung pembuktian kebenaran substansial, Majelis berpendapat Agreement *a quo* harus diperkuat dengan bukti materiil terkait dengan pelaksanaannya, agar supaya Majelis dapat mempertimbangkan eksistensi dari pemberian jasa pemasaran *a quo*;



“Bahwa berkaitan dengan pembuktian kebenaran substansial tersebut, Majelis telah memberikan kesempatan yang layak dan memadai kepada para pihak, termasuk Pemohon Banding, untuk menyampaikan bukti-bukti pendukung, termasuk bukti dokumen yang mendukung adanya pembayaran PPN dan adanya realisasi kegiatan jasa *a quo* yang telah diberikan rekanan bisnis (Lenzing India) kepada Pemohon Banding, namun dalam persidangan, termasuk selama Uji Bukti, namun Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti-bukti Pembayaran PPN (terkait dengan gugurnya tanggung jawab renteng Pemohon Banding dalam kewajiban PPN dan bukti-bukti terkait adanya realisasi kegiatan jasa *a quo* yang diberikan Lenzing India”

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan PPN *a quo* telah dibayarkan dan tidak dapat membuktikan adanya kegiatan jasa *a quo* yang diberikan Lenzing India”

“Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp.42.862.092,00 *a quo* tetap dipertahankan.”

16. Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dan tidak setuju terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 57 Putusan Pengadilan Pajak (Bukti PK-1), yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp.42.862.092,00 *a quo* tetap dipertahankan.”

Sebelumnya Pemohon PK (semula Pemohon Banding) ingin meluruskan bahwa terdapat kesalahan Majelis dalam memberikan pendapatnya terkait sengketa konfirmasi negatif. Mereka justru mengutip pendapat terkait sengketa Jasa Pemasaran oleh Lenzing India.

Pajak Masukan PPN Dalam Negeri yang menjadi sengketa adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat (8) UU PPN
Pasal 9 ayat (8) UU PPN menyebutkan bahwa:

“Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

- a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;



- c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. dihapus;
- f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
- h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
- j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).“

Selanjutnya mengenai persyaratan materiil dan formal Faktur Pajak untuk keperluan pengkreditan Pajak Masukan, Pasal 9 (5), Pasal 9 (8), dan Pasal 13 (5) UU PPN menyebutkan:

“ Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;



- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.“

Sebagaimana yang telah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) jelaskan dalam surat permohonan banding, PPN Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya terkait dengan pengeluaran yang Pemohon Banding lakukan dalam rangka kegiatan usaha Pemohon Banding, yaitu terkait dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8)(b) UU PPN.

Selanjutnya mengenai materialitas dan formalitas Faktur Pajak untuk keperluan pengkreditan Pajak Masukan, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) juga ingin menegaskan bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan tersebut sudah sepenuhnya memenuhi kondisi yang disyaratkan di dalam Pasal 9 ayat (8), dan Pasal 13 ayat (5) dari UU PPN. Dengan demikian, PPN Masukan yang telah dikreditkan tersebut sudah seharusnya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2009. Seluruh PPN Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) adalah berdasarkan faktur pajak masukan yang sah yang diterbitkan oleh penjual/pemberi jasa. Di dalam UU PPN tidak pernah diatur bahwa PPN Masukan tidak dapat dikreditkan apabila PPN Keluaran terkaitnya tidak/ belum dilaporkan oleh pihak penjual/ pemberi jasa. Dalam hal PPN Keluaran tersebut ternyata belum dilaporkan, pihak fiskus dapat melakukan pemeriksaan terhadap pihak penjual/ pemberi jasa dan mengenakan PPN atas transaksi tersebut beserta penalti terkaitnya dan bukan melimpahkan kesalahan tersebut kepada Pemohon Banding dengan menolak pengkreditan PPN Masukan tersebut. Oleh karenanya, koreksi yang dilakukan oleh Termohon PK (semula Terbanding) tidak tepat dan tidak berdasar.

Pemohon Banding tidak dapat dibebani tanggung jawab renteng Pasal 16F UU PPN

Pasal 16F UU PPN menyebutkan bahwa:

“ Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.“

Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-2628/PJ.54/1999, juga mengatur bahwa:



“Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak yang mendapat konfirmasi negatif hanya bisa diperhitungkan apabila dapat dibuktikan bahwa pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut benar-benar telah dibayar kepada penjual. Pembuktian tersebut antara lain adalah Faktur Pajak asli dan sah (tidak fiktif) dari penjual dan dokumen lain misalnya kuitansi pembayaran, invoice, arus kas/barang dan *Delivery Order* (DO) serta Faktur Pajak Standar tersebut diisi sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan atas Pajak Masukan tersebut tidak masuk dalam kategori Pasal 9 ayat (8) Undang-undang PPN”.

Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah membuktikan bahwa PPN yang terutang dari transaksi kepada penjual telah dilunasi. Adapun selama proses keberatan dan banding Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah menyerahkan dokumen pendukung seperti Faktur Pajak dari penjual, invoice, kuitansi pembayaran, dan *Delivery Order* (“DO”), bukti transfer, serta arus kas/barang yang membuktikan bahwa atas transaksi tersebut pembayaran PPN Masukan kepada penjual telah dilakukan.

Kemudian, Pasal 1 dan 2 dari KEP-754 menyebutkan bahwa:

- “(1) Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak.
- (2) Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.”

Selanjutnya, tata cara tindak lanjut yang harus dilakukan dalam hal konfirmasi faktur pajak diatur di Lampiran KEP-754 Poin 1.4. Lebih lanjut, Poin 1.4.1.3.4 dari Lampiran KEP-754 menyebutkan bahwa:

“Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Faktur Pajak yang dianggap absah berdasarkan pengujian arus uang dan arus barang tersebut harus dibuatkan berita acara dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa dan pejabat yang berwenang yaitu:

Kepala Seksi PPN dan PTLL dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Kantor Pelayanan Pajak.



Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Pemeriksa Pajak.

Kepala Bidang PPN dalam hal konfirmasi dilakukan oleh unit fungsional di Kanwil dalam rangka proses keberatan.“

Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen-dokumen terkait dengan pengujian arus barang dan arus uang yang membuktikan penyetoran PPN Masukan oleh Pemohon Banding ke masing-masing vendor terkait. Dokumen-dokumen tersebut namun tidak diperhitungkan oleh Termohon PK (semula Terbanding) pada proses pemeriksaan dan sampai banding.

17. Bahwa seandainya sikap dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan menurut hukum (*quod non*) bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) yang harus menanggung beban pembuktian bahwa koreksi Termohon PK (semula Terbanding) tidak dapat dibenarkan, dan mengingat bahwa dalam rangka menentukan kebenaran materiil yang dianut dalam Undang-undang Pengadilan Pajak (Penjelasan Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak) tidak ada alat bukti yang dapat mengikat (memaksa) hakim menjadi yakin bahwa bukti-bukti tersebut cukup, maka dapat terjadi semua permohonan banding yang diajukan oleh Wajib Pajak dapat ditolak dengan sangat mudah oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan alasan Hakim tidak yakin akan kebenarannya meskipun bukti-bukti yang diajukan telah mencukupi, atau bahkan melimpah seperti yang terjadi dalam perkara *a quo*. Hal yang demikian dapat mengakibatkan lembaga permohonan peninjauan kembali dalam sengketa pajak kepada Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Pajak hanya menjadi harapan yang kosong (*hampa*) bagi Wajib Pajak karena (*quod non*) semua putusan Pengadilan Pajak akan menjadi selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia kiranya dapat meluruskan kekeliruan nyata dalam Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* dan membatalkannya demi penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya dan berkeadilan;
18. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dikutip di atas nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dasar bahwa perkara *a quo* jelas sekali ada jasa yang telah diterima oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dari Lenzing AG sehingga sesuai dengan Management and Advisory Fee Pemohon PK



(semula Pemohon Banding) mempunyai kewajiban hukum untuk membayar jasa tersebut kepada Lenzing AG;

19. Bahwa perlu Pemohon PK (semula Pemohon Banding) kemukakan pula bahwa konsep transaksi tidak wajar bukanlah suatu bidang ilmu yang eksak karena membutuhkan berbagai faktor dan berbagai analisis fungsi dalam melakukan analisis dan evaluasi untuk menentukan apakah ada sesuatu yang tidak wajar dalam suatu transaksi. Sebagai contoh, salah satu faktor yang perlu untuk bahan analisis adalah contractual arrangements atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Selain itu, diperlukan juga data pembanding untuk menentukan apakah transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lazim dan jumlah pembayarannya wajar, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan dan Penjelasan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Bukti PK-8). Akan tetapi, sebagaimana fakta yang telah terungkap dan terbukti secara nyata dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Termohon PK (semula Terbanding) sama sekali tidak pernah menyampaikan data pembanding yang memenuhi kriteria dalam peraturan yang dibuatnya sendiri;
20. Bahwa sesuai dengan Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak, Hakim mempunyai kewajiban untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Berdasarkan uraian hukum di atas, dengan jelas dan tegas dinyatakan bahwa dalam menunaikan kewajibannya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian yang merupakan suatu kebenaran materiil, Hakim harus melakukan cara-cara yang sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan. Menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya "Hukum Pembuktian" halaman 15 (Bukti PK-9), masalah pembagian beban pembuktian merupakan masalah yang sangat penting dalam Hukum Pembuktian dan merupakan suatu persoalan hukum atau persoalan yuridis. Prof. R. Subekti, S.H. menyatakan, melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan yang bersangkutan.



Selengkapnya, dalam bukunya tersebut Prof. R. Subekti, S.H. menyatakan (Bukti PK-9; halaman 15):

“Suatu masalah yang sangat penting dalam Hukum Pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Sebagaimana sudah diterangkan pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampaui berat, dalam jurang kekalahan. Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi di muka Pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan.”

22. Bahwa beban pembuktian atas ketidakbenaran penghitungan pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak yang dibuat oleh Wajib Pajak adalah berada pada Termohon PK (semula Terbanding), selaku pihak yang melakukan koreksi. Hal-hal mengenai beban pembuktian dalam Undang-undang Perpajakan, dapat dilihat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU KUP”) pada Pasal 12 ayat (3), Penjelasan Pasal 13 ayat (1), Pasal 26 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.”

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

“... Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada Wajib Pajak... Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketentuan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.”

Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

“Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat penetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib



Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.”

23. Bahwa berdasarkan penjelasan UU KUP mengenai ketentuan penerbitan Surat Ketetapan Pajak di atas, wajib pajak merupakan pihak yang harus menanggung beban pembuktian atas ketidakbenaran surat ketetapan pajak yang diterbitkan secara jabatan. Penerbitan surat ketetapan pajak secara jabatan itu sendiri disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
- Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian pada wajib pajak hanya terbatas atas ketetapan pajak yang ditetapkan secara jabatan. Dengan demikian, secara argumentum a contrario, beban pembuktian atas Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan tidak secara jabatan berada di pihak Direktorat Jenderal Pajak (Termohon PK (semula Terbanding)).

25. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (“SKPKB”) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2009 yang menjadi awal sengketa perkara *a quo* diterbitkan oleh Termohon PK (semula Terbanding) tidak secara jabatan. Dengan demikian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, beban pembuktian surat ketetapan pajak SKPLB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2009 yang menjadi awal sengketa perkara *a quo* yang diterbitkan tidak secara jabatan berada pada Termohon PK (semula Terbanding). Lihat pula uraian-uraian Dr. Hadi Buana, S.E., M.Si. (Kepala Bagian Persidangan dan Rapat di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebelumnya bekerja di Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, yang kemudian menjadi Pengadilan Pajak, dan pernah ditugaskan Pimpinan Sekretariat Pengadilan Pajak untuk mengajar mata kuliah Peradilan Pajak di Sekolah Tinggi Administrasi Negara), dalam bukunya “Peradilan Pajak Sebagai Sistem Penyelesaian Sengketa Pajak”,



Ind Hill Co, Jakarta, 2012, halaman 201 dan 202 yang menyatakan (Bukti PK-10):

“Dari penjelasan Pasal 26 ayat (4) UU KUP tersebut di atas, diketahui bahwa beban pembuktian pada wajib pajak terbatas atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak tertentu saja (spesifik), yakni karena jabatan, artinya pada umumnya (general) dalam hal keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak beban pembuktian ada pada pihak administrasi pajak. Dengan demikian dikaitkan dengan Pasal 12 ayat (3) UU KUP, kebenaran bukti yang didapat dari pemeriksaan harus dibuktikan sendiri oleh pemeriksa saat surat ketetapan pajak yang penerbitannya didasarkan bukti tersebut diajukan keberatan oleh wajib pajak.

...

Jika di tingkat keberatan pemeriksa harus membuktikan kebenaran bukti yang didapat saat pemeriksaan maka seharusnya di tingkat banding pun untuk keduanya kebenaran bukti yang didapat saat pemeriksaan tersebut diuji atau harus dapat dibuktikan kebenarannya di muka hakim. Sehingga yang pertama dan utama yang harus dilakukan oleh hakim pengadilan pajak adalah meminta pihak administrasi pajak membuktikan kebenaran bukti yang didapatkan, sementara kepada pihak wajib pajak hakim hanya meminta bantahannya bila dirasakan keterangan yang disampaikan pihak administrasi pajak tidak benar, sehingga tidak akan terjadi di dalam sidang justru hakim meminta wajib pajak yang mengajukan bandingnya terlebih dahulu membuktikan kebenaran dari surat pemberitahuannya padahal ini tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) UU KUP.

Tidak berlaku secara umum asas praesumptio iustae causa ini sekiranya dapat dijadikan indikator lain bahwa hukum pajak sebagai hukum administrasi memiliki kekhususan dan sejalan hal ini Pengadilan Pajak sebagai pengadilan administrasi memiliki kekhususan, yakni dengan tidak berlakunya asas praesumptio iustae causa maka pihak yang paling diminta membuktikan adalah pihak yang mengklaim mendapatkan bukti bahwa surat pemberitahuan wajib pajak tidak benar.”

26. Bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya “Hukum Pembuktian”, Cetakan ke-11, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, halaman 2 (Bukti PK-9), ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila Hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk mengadili diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat



kuat dan murni. Prof. R. Subekti, S.H. menyatakan keyakinan Hakim harus didasarkan pada alat bukti. Selengkapnya, pendapat Prof. R. Subekti, S.H. adalah sebagai berikut (Bukti PK-9):

“Tugas Hakim atau Pengadilan sebagaimana dilukiskan di atas adalah menetapkan hukum untuk suatu keadaan tertentu, atau menerapkan hukum atau undang-undang, menetapkan apakah yang ‘hukum’ antara dua pihak yang bersangkutan itu. Dalam sengketa yang berlangsung di muka Hakim itu, masing-masing pihak memajukan dalil-dalil (bahasa Latin ‘posita’) yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, Hakim dalam amar atau ‘dictum’ putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan Hukum Pembuktian yang akan menjadi bahan pembicaraan dalam buku ini. Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenangan-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada Hakim yang diwajibkan memutusi perkara mereka itu.

Dalam pada itu harus juga diindahkan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban untuk membuktikan hal-hal yang menjadi perselisihan itu. Pembebanan yang berat sebelah dapat a priori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahan dan akan menimbulkan perasaan ‘teraniaya’ pada yang dikalahkan itu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian dimaksud sebagai suatu rangkaian peraturan peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka Hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan.”

27. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dalam beberapa putusannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membatalkan putusan-putusan *Judex Facti* dengan alasan-alasan putusan-putusan *Judex Facti* tersebut telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau keliru dalam



menerapkan beban pembuktian. Putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain:

(i) No. 79B/PK/PJK/2005 tanggal 15 Agustus 2008 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (Bukti PK-11a, halaman 23-24):

“Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan:

- Bahwa beban pembuktian yang dibebankan kepada Pembanding untuk membuktikan sangkalannya mengenai penghasilan Pembanding yang tertulis dalam Koran Tempo, adalah tidak benar;
- Bahwa seharusnya Terbanding (Direktur Jenderal Pajak) yang harus membuktikannya penetapan besarnya Pajak Penghasilan telah didasarkan pada data-data yang benar dan akurat dan tidak atas dasar angka-angka yang ada dalam Harian Tempo;
- Bahwa Pemohon Banding telah berhasil membuktikan besarnya penghasilannya adalah sebesar Rp 1.990.670.932,00 sesuai data-data dan dokumen bukti-bukti yang telah diserahkan di persidangan;”

(ii) No. 50 K/Sip/1962 tanggal 7 Juli 1962 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari website Pengadilan Negeri Sleman, terlampir sebagai Bukti PK-11b, halaman 3):

“Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, maka putusannya harus dibatalkan.”

(iii) No. 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari “Varia Peradilan”, No. 174, Maret 2000, terlampir sebagai Bukti PK-11c, halaman 35-36):

“Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat *Judex Facti*, surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai akta di bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 KUH Perdata,... Oleh karena secara faktual P.1 dan P.2 berbentuk akta pengakuan sepihak maka penilaian dan penerapannya tunduk kepada ketentuan pasal 1878 KUH Perdata. Dengan demikian agar P.1 dan P.2 sah sebagai surat bukti:

- Harus seluruhnya akta itu ditulis dengan tulis tangan oleh Tergugat I sebagai penandatanganan P.1 dan P.2.



- Atau paling tidak pengakuan tentang jumlah dan objek barang yang disebut di dalamnya ditulis tangan oleh si penandatangan, dalam hal ini Tergugat I.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tulis tangan yang tertuang pada P.1 dan P.2 merupakan tulis tangan Tergugat I (Ny. Umirah). Malahan Tergugat I maupun Tergugat II membantah isi dan tulis tangan yang tercantum dalam kedua surat bukti dimaksud. Dalam keadaan yang seperti itu, ditinjau dari segi ketentuan hukum pembuktian, surat bukti P.1 dan P.2 tidak sah sebagai alat bukti, dengan demikian kedua alat bukti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Bahwa pendapat *Judex Facti* yang menegaskan oleh karena pembuatan P.1 dan P.2 diketahui oleh Kepala Desa (yang nota bene adalah suami Penggugat I dan ayah Penggugat II) telah menjadikan transaksi jual beli bersifat terang, tidak dapat dibenarkan. Sebab yang menjadi masalah pokok penilaian atas kedua alat bukti dalam perkara ini, adalah mengenai bentuk akta tersebut sebagai akta pengakuan sepihak yang keabsahannya tunduk kepada ketentuan pasal 1878 KUH Perdata. Karena ternyata pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, mengakibatkan P.1 dan P.2 tidak sah sebagai alat bukti meskipun ada tertera di dalamnya pengetahuan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa oleh karena P.1 dan P.2 tidak sah sebagai alat bukti, sedang alat bukti lain baik berupa keterangan saksi maupun surat tidak dapat membuktikan dalil gugat tentang adanya transaksi jual beli tanah terperkara maka putusan *Judex Facti* tidak bisa dipertahankan, dan harus dibatalkan.”

- (iv) No. 1828.K/Pdt/2006 tanggal 14 Desember 2006 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (Bukti PK-11d, halaman 8-9):

“Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena telah ternyata *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian, *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara bukti tertulis berupa Petoek Padjeg Nomor 17 dan Buku C Desa atas nama Achmad H. Widaah dengan keterangan para saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi. Dari bukti berupa Petoek Padjeg Nomor 17 dan Buku C Desa atas nama Achmad H. Widaah dan keterangan saksi yang



diajukan Termohon Kasasi, yang bernama H. Bakir Abdullah telah menerangkan bahwa H. Salim, yaitu orangtua Achmad H. Widaah dan orangtua Hj. Salim Sapura (ibu Termohon Kasasi) telah mengadakan pembagian warisan setelah orangtuanya meninggal pada tahun 1939, maka telah terbukti obyek sengketa merupakan warisan bagian Achmad H. Widaah yang untuk selanjutnya merupakan warisan bagian Pemohon Kasasi/Penggugat.

Sedangkan perubahan nama dari Achmad H. Widaah kepada Sapura Salim dalam Buku C Desa tidak jelas dasar hukumnya dan tidak ada bukti yang mendukung perubahan tersebut;

...

Menimbang, bahwa alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena telah terbukti *Judex Facti* salah menerapkan hukum acara. *Judex Facti* telah bersikap tidak adil dengan mengabaikan keterangan saksi Pemohon Kasasi yang dianggap bukan berdasarkan pendengaran sendiri ataupun pengalaman sendiri, sementara keterangan saksi Termohon Kasasi yang bukan didengar sendiri ataupun pengalaman sendiri diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan..."

28. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) juga hendak menambahkan dalil-dalil sebagai berikut:

(i) Transaksi antara Lenzing AG dan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) Merupakan Transaksi yang Wajar dan Lazim dalam Kegiatan Usaha

29. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas dengan sistem self assessment, SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak harus dianggap benar sampai kemudian dibuktikan salah oleh Pihak Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"), yang biasanya dilakukan melalui suatu proses pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 13 ayat (4) UU KUP yang menyatakan bahwa "Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak." Kemudian di dalam



UU KUP pasal 29 ayat (2) beserta penjelasannya diatur bahwa pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-01/PJ.7/1993 pada Bab III mengenai Teknik dan Metode Pemeriksaan (Bukti PK-8), diatur antara lain, Pemeriksa di dalam menentukan harga pasar wajar dalam hubungan istimewa harus dilakukan dengan menguji angka-angka dalam SPT melalui suatu pendekatan tertentu mengenai penghasilan dan biaya. Metode tersebut termasuk metode harga pasar sebanding (*Comparable Uncontrolled Price Method*), metode harga jual minus (*Sales Minus/Resale Price Method*), metode harga pokok plus (*Cost Plus Method*), dan metode lainnya yang dapat diterima;

30. Bahwa uraian-uraian Pemohon PK (semula Pemohon Banding) di atas menunjukkan secara nyata bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak dan UU KUP.

31. Bahwa dengan demikian, secara nyata Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* adalah putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena didasarkan pada koreksi pajak yang tidak berdasar serta tanpa didukung oleh alat bukti apapun. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia membatalkan Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo*;

Mengenai Perhitungan Pajak

32. Bahwa karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atas koreksi Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (Lenzing AG) sebesar Rp3.325.973.576 dan Pajak Masukan – Jawaban Konfirmasi : sebesar Rp42.862.092, yang dilakukan oleh Termohon PK (semula Terbanding) tidak dapat dibenarkan, maka seharusnya perhitungan pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemohon PK (semula Pemohon Banding) Masa Pajak Juli 2009 adalah sebagai berikut
Tidak Ada”

Ekspor	Rp	140.522.807.566
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	96.229.145.860



Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	5.079.830.269
Jumlah Penyerahan	Rp	241.831.783.695
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	9.622.914.586
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp	(17.069.643.168)
PPN Kurang (Lebih) Dibayar	Rp	(7.446.728.582)
Bunga Pasal 13(2)	Rp	-
Jumlah yang kurang (lebih) dibayar	Rp	(7.446.728.582)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan di atas terbukti secara jelas bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini termasuk Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 6 dan 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya, Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak dan Pasal 12 ayat (3) UU KUP dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) angka ke-3 UU KUP, hukum pembuktian, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang sangat nyata.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-2798/WPJ.07/2011 tanggal 7 November 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2009 Nomor: 00096/407/09/052/10 tanggal 12 Agustus 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.573.4-



052.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp.3.776.242.914,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu butir A tentang Koreksi Pajak Masukan PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp3.325.973.576,00; dan alasan butir B tentang Koreksi Faktur Pajak Masukan sebesar Rp42.862.092,00; yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan mengesampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berdasarkan Berita Acara Uji Bukti maka pengeluaran biaya yang oleh Pemohon banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali disebut sebagai jasa pemasaran yang diberikan kepada rekanan bisnis (Lenzing India) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PK) mengenai perkara *a quo* dapat dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. South Pacific Viscose, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 26 Mei 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi	Rp.	2.489.000,00
Jumlah		Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754